P U T U S A N

Nomor : 120/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	**SULE Bin DIMAN**
Tempat Lahir	:	Simbuang
Umur/ Tanggal Lahir:		27 Tahun/ 10 Agustus 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tampo Simbuang Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Ada

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Juni 2020, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 23 Juni 2020, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 26 Juni 2020, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 13 Juli 2020, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 Agustus 2020, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;

6. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 23 September 2020, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

7. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 6 Oktober 2020, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020 ;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Oktober 2020, sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2020, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh JERIB RAKNO TALEBONG, SH, MH dan KRISTIANUS WELLY EDYSON, SH, Advokat pada Kantor Hukum EDYSON LINNONG – JERIB TALEBONG dan Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Rukka Andilolo Nomor 16 Kampung Baru Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Oktober 2020 di bawah Register Nomor : 30/ SK/ Pid/ 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana *(requisitoir)* atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SULE Bin DIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Membebaskan terdakwa SULE Bin DIMAN dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa SULE Bin DIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULE Bin DIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya netto 6,0903 gram.

   Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama RATNO RERUNG Alias ANNO.
   - 1 (satu) lembar uang pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
   - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card SIM 1 081355982328.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan *(pledoi)* terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan bahwa terdakwa SULE Bin DIRMAN mengalami gangguan kejiwaan atau tidak sempurna akalnya.
2. Membebaskan terdakwa SULE Bin DIMAN dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle reschtvervolging*).
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan *(pledoi)* terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun nota pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/ P.4.26/ Enz.2/ 09/ 2020 tertanggal 23 September 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SULE Bin DIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pongtiku Karrasik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa SULE Bin DIMAN sedang berada di Warung Ken Dedes lalu terdakwa ditelepon oleh seorang yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis ganja. Kemudian RETNO RERUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga berada di Warung Ken Dedes mendengar pembicaraan telepon terdakwa tersebut lalu RATNO RERUNG mengatakan kepada terdakwa “siapa itu?” lalu dijawab terdakwa “ada teman mau pesan ganja”. Kemudian RATNO RERUNG mengatakan kepada terdakwa “ada mi ganjaku, tapi jangan kasi tau orang dan sekalian besok pi karena sudah malam mi ini, besok kita janjian ketemu di lorong Lapangan Bakti (Jalan Mangadil Rantepao) sekitar jam 12.00 wita”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 RATNO RERUNG menghubungi terdakwa dengan mengatakan “jadikah beli?” lalu terdakwa mengatakan “jadi membeli ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” selanjunya terdakwa bertemu dengan RATNO RERUNG di Jalan Mangadil lalu RATNO RERUNG menanyakan kepada terdakwa “dimana mi temanmu yang mau pesan ganja?” lalu terdakwa menjawab “temanku sudah di Karrasik” lalu RATNO RERUNG mengatakan “ada mi uangnya?” lalu terdakwa mengatakan “belum ada”. Kemudian terdakwa menuju ke Karrasik bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut untuk mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa kembali ke Jalan Mangadil dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RATNO RERUNG lalu RATNO RERUNG memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Warung Makan Ken Dedes untuk menyerahkan paket narkotika jenis ganja kepada orang yang memesan ganja tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke Warung Ken Dedes terdakwa melihat orang yang memesan narkotika jenis ganja tiba-tiba kemudian datang petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sementara orang yang memesan narkotika jenis ganja tersebut melarikan diri.
- Bahwa petugas dari BNNK Tana Toraja yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis ganja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi ganja, 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh tim dari BNN Kabupaten Tana Toraja terkait narkotika jenis ganja tersebut dan dari keterangan terdakwa mengatakan jika narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari RATNO RERUNG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2739/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPARTO, SH menyatakan 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat seluruhnya netto 6,0903 gram diberi nomor barang bukti 6274/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika dan bahwa terdakwa bukan merupakan peneliti yang menggunakan narkotika dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa SULE Bin DIMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pongtiku Karrasik Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa SULE Bin DIMAN sedang berada di Warung Ken Dedes lalu terdakwa ditelepon oleh seorang yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis ganja. Kemudian RETNO RERUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga berada di Warung Ken Dedes mendengar pembicaraan telepon terdakwa tersebut lalu RATNO RERUNG mengatakan kepada terdakwa “siapa itu?” lalu dijawab terdakwa “ada teman mau pesan ganja”. Kemudian RATNO RERUNG mengatakan kepada terdakwa “ada mi ganjaku, tapi jangan kasi tau orang dan sekalian besok pi karena sudah malam mi ini, besok kita janjian ketemu di lorong Lapangan Bakti (Jalan Mangadil Rantepao) sekitar jam 12.00 wita”.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 RATNO RERUNG menghubungi terdakwa dengan mengatakan “jadikah beli?” lalu terdakwa mengatakan “jadi membeli ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” selanjunya terdakwa bertemu dengan RATNO RERUNG di Jalan Mangadil lalu RATNO RERUNG menanyakan kepada terdakwa “dimana mi temanmu yang mau pesan ganja?” lalu terdakwa menjawab “temanku sudah di Karrasik” lalu RATNO RERUNG mengatakan “ada mi uangnya?” lalu terdakwa mengatakan “belum ada”. Kemudian terdakwa menuju ke Karrasik bertemu dengan orang yang memesan ganja tersebut untuk mengambil uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa kembali ke Jalan Mangadil dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada RATNO RERUNG lalu RATNO RERUNG memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam saku kanan celana terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Warung Makan Ken Dedes untuk menyerahkan paket narkotika jenis ganja kepada orang yang memesan ganja tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke Warung Ken Dedes terdakwa melihat orang yang memesan narkotika jenis ganja tiba-tiba kemudian datang petugas dari BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sementara orang yang memesan narkotika jenis ganja tersebut melarikan diri.
- Bahwa petugas dari BNNK Tana Toraja yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika jenis ganja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisi ganja, 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh tim dari BNN Kabupaten Tana Toraja terkait narkotika jenis ganja tersebut dan dari keterangan terdakwa mengatakan jika narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari RATNO RERUNG.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2739/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUATHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi H. YUSUF SUPARTO, SH menyatakan 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat seluruhnya netto 6,0903 gram diberi nomor barang bukti 6274/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika dan bahwa terdakwa bukan merupakan peneliti yang menggunakan narkotika dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karrasik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan INDRA BATARA RANDA yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari RATNO RERUNG ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya BNN Kabupaten Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut, urine terdakwa dan darah terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa 3 (tiga) sachet tersebut positif narkotika jenis ganja, sedangkan urine terdakwa dan darah terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi RATNO RERUNG Alias ANNO,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.25 wita bertempat di Dusun Pao Kelurahan Rindingbatu Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ;
   - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih hitam dengan nomor sim card 1 082259947064 dan nomor sim card 2 082199804374 serta 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
   - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik saksi yang diperoleh dari teman saksi yang bernama ANTO JACK pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum kejadian, saksi ada menerima 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dari ANTO JACK lalu saksi menyisihkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) sachet kemudian saksi menjual 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan digunakan oleh saksi ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih hitam dengan nomor sim card 1 082259947064 dan nomor sim card 2 082199804374 milik saksi digunakan oleh saksi sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan saksi ;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti narkotika jenis ganja merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. **Saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karrasik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ALBERT TRIKABUARI PANGALA yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari RATNO RERUNG ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya BNN Kabupaten Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah mengirimkan narkotika jenis ganja tersebut, urine terdakwa dan darah terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa 3 (tiga) sachet tersebut positif narkotika jenis ganja, sedangkan urine terdakwa dan darah terdakwa tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) paket berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6276/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6277/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6278/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6279/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan *(a de charge)*, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Saksi ISAK PABETTA,** berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi mengetahui sejak kecil terdakwa sudah mengalami gangguan jiwa karena suka tertawa sendiri ;
   - Bahwa setiap kali terdakwa disuruh oleh orang lain, maka terdakwa akan mengerjakannya tanpa terdakwa bertanya terlebih dahulu apa yang akan dikerjakannya ;
   - Bahwa terdakwa tidak pernah membuat keributan selama di kampung ;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkotika selama di kampung ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah dibawa ke rumah sakit jiwa ;

   Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ERNA,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
   - Bahwa saksi merupakan kakak kandung terdakwa ;
   - Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan saksi di Rantepao selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
   - Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengalami gangguan jiwa sejak kecil karena suka tertawa sendiri ;
   - Bahwa terdakwa pernah bersekolah sampai kelas 1 SD, namun berhenti karena tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan hanya mengganggu teman di kelas ;
   - Bahwa setiap kali terdakwa disuruh oleh orang lain, maka terdakwa akan mengerjakannya tanpa terdakwa bertanya terlebih dahulu apa yang akan dikerjakannya ;
   - Bahwa terdakwa pernah memarangi dan melukai saudara kandungnya dengan menggunakan parang, namun perbuatan terdakwa tidak dilaporkan ke polisi karena keluarga bisa memahami keadaan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa sejak kecil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa membuat keributan selama di Rantepao ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkotika selama di Rantepao ;
- Bahwa keluarga tidak pernah membawa terdakwa ke rumah sakit jiwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SULE Bin DIMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 bertempat di Jalan Mangadil Rantepao Kabupaten Toraja Utara dimana uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut merupakan uang milik teman terdakwa ;
- Bahwa teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) diberikan oleh RATNO RERUNG kepada terdakwa untuk membeli rokok ;

- Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkotika jenis ganja merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SULE Bin DIMAN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dimana uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut merupakan uang milik teman terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari saksi RATNO RERUNG ;
- Bahwa benar teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya, namun terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh saksi RATNO RERUNG kepada terdakwa untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh teman terdakwa ;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) paket berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6276/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6277/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6278/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6279/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis ganja merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar terdakwa bukan merupakan target operasi dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SULE Bin DIMAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-16/ P.4.26/ Enz.2/ 09/ 2020 tertanggal 23 September 2020 dan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *(error in persona)* yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan bahwa terdakwa sejak kecil mengalami gangguan kejiwaan, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana karena terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui apakah terdakwa telah mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan medis / observasi kejiwaan yang dilakukan oleh dokter spesialis jiwa di rumah sakit jiwa milik pemerintah dimana hasil pemeriksaan medis / observasi kejiwaan tersebut dituangkan ke dalam sebuah surat keterangan agar Majelis Hakim dapat mengetahui dan menentukan sikap apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa itu, Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penasihat Hukum terdakwa untuk mempergunakan haknya membuktikan hal-hal tersebut dimana Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan mengenai pemberian izin kepada terdakwa untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan ke dokter jiwa di Rumah Sakit Lakipadada Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan surat permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa, namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim tidak pernah menerima surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan medis / observasi kejiwaan terhadap terdakwa, sedangkan untuk dapat mengetahui apakah benar terdakwa telah mengalami gangguan kejiwaan tidaklah cukup hanya dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan bagi terdakwa yang telah dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa di persidangan, tetapi juga harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter spesialis jiwa di rumah sakit jiwa milik pemerintah mengenai hasil pemeriksaan medis / observasi kejiwaan terhadap terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim selama di persidangan, maka secara yuridis terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa ganja merupakan narkotika golongan I nomor urut 8 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SULE Bin DIMAN ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dimana uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut merupakan uang milik teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari saksi RATNO RERUNG ;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya, namun terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh saksi RATNO RERUNG kepada terdakwa untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) paket berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6276/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Barang bukti Nomor : 6277/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6278/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6279/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis ganja merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa ganja tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan primair dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Orang pada dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menanam adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan ;
- Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik tanaman yang dibudidayakan ;
- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa ganja merupakan narkotika golongan I nomor urut 8 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 15.15 wita bertempat di sebuah warung makan di Jalan Pongtiku Kelurahan Karassik Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA dan saksi INDRA BATARA RANDA, SE, MM yang merupakan anggota kepolisian dari BNN Kabupaten Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari BNN Kabupaten Tana Toraja, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SULE Bin DIMAN ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

081355982328 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RATNO RERUNG sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 dimana uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut merupakan uang milik teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima narkotika jenis ganja tersebut dari saksi RATNO RERUNG ;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya, namun terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan berupa uang dari teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan diserahkan oleh terdakwa kepada teman terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis ganja, sedangkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh saksi RATNO RERUNG kepada terdakwa untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh teman terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 2739/ NNF/ VI/ 2020 tanggal 29 Juni 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 6274/ 2020/ NNF berupa 3 (tiga) sachet berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 6,0903 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti Nomor : 6275/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) paket berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,7698 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6276/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- Barang bukti Nomor : 6277/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik SULE Bin DIMAN adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6278/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 6279/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) tabung berisi darah milik RATNO RERUNG Alias ANNO adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol), terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis ganja merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari BNN Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kwalifikasi melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 ;

karena ternyata barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) unit hand phone telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana *(requisitoir)* Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan *(pledoi)* Penasihat Hukum terdakwa dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolak nota pembelaan *(pledoi)* Penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan dilepaskan dari tuntutan Penuntut Umum, karena selama di persidangan Penasihat Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa tidak dapat membuktikan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, sehingga alangkah tidak adilnya apabila terdakwa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatan terdakwa, dibebaskan dengan dasar-dasar yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan *(pledoi)* yang tentunya akan mengabaikan kepentingan umum *(public interest)* dan ketertiban umum *(public order)* serta mencederai nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SULE Bin DIMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SULE Bin DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"*** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 7,58 gram ;
   - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 081355982328 ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
   - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

   Dirampas untuk Negara ;
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.	**TIMOTIUS DJEMEY, SH.**
ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.	

PANITERA PENGGANTI

ESRA MEDY, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)